



KELURAHAN BAMBU APUS

KEPUTUSAN LURAH BAMBU APUS

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BAMBU APUS KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor m.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pembentukan dan penilaian Kelurahan Sadar Hukum, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Warga yang ditetapkan sebagai Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan penyuluhan serta pembinaan oleh Tim Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 September 2016

LURAH BAMBU APUS,



DODO SUPENDI
NIP 196511021987031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Setko. Administrasi Jakarta Timur
4. LMK Kelurahan Bambu Apus
5. Para Ketua RW
6. Para Ketua RT

**ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN BAMBU APUS
TAHUN 2017**

NO	NAMA	KELOMPOK
1	2	3
1.	Bapak Sariman Supardi	1
2.	Ibu Titi	
3.	Bapak Karman	
4.	Bapak Susilo	
5.	Bapak H. Wagino Barkah, S.AP	
6.	Bapak Haryono	2
7.	Bapak Wadiyono	
8.	Ibu Eko Woro Kurniawati	
9.	Ibu Asmanih	
10.	Bapak Robih	
11.	Bapak Ir. Hermansyah	3
12.	Bapak Nasir	
13.	Ibu Misi	
14.	Bapak Bipa Nuksmah	
15.	Bapak Narun Hendrik	
16.	Bapak Supono	4
17.	Bapak Dasuki Taqwad	
18.	Bapak H. Kasiyono	
19.	Ibu Prapti	
20.	Bapak Haerudin	
21.	Bapak K. Komarudin	5
22.	Bapak Misin Sugandi	
23.	Bapak H. Soleh	
24.	Ibu Minah	
25.	Bapak H. Sukirman	

LURAH BAMBU APUS,



DODO SUPENDI
NIP 196511021987031003